



PUTUSAN

Nomor 857/Pdt.G/2018/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, tempat tanggal lahir Belawa, 12 September 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Salompare, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bone, 15 Juli 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya, tertanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 857/Pdt.G/2018/PA Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Salompare, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, pada hari Ahad tanggal 07 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/007/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Hlm 1 dari 14 hlm Put. No.21/Pdt.G/2018/PA.Msb.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Salompare, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Nadia Amalia (umur 2 tahun 8 bulan), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di sebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
 - 4.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan sering diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan alasan yang sah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Hlm 2 dari 11 hlm Put. No. 857/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tertanggal 12 September 2018 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 356/007/XII/2014, tanggal 08 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Asis P bin Pide**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 3 dari 11 hlm Put. No. 857/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama selama 3 tahun di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah mulai tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebab Tergugat malas bekerja;
- Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar kerana keduanya tinggal bersama saksi;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama Penggugat;

Saksi II : umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi bertetangga;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 5 bulan dan dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis;

Hlm 4 dari 11 hlm Put. No. 857/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengetahui setelah 3 tahun menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun pada bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 bulan tanpa nafkah dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 11 hlm Put. No. 857/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Menimbang, bahwa mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat hadir dipersidangan untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka patut diduga Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir , maka gugurlah hak bantahnya dan ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من
حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ? Apakah benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak ? Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Pengugat, maka telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup yang telah

Hlm 6 dari 11 hlm Put. No. 857/Pdt.G/2018/PA.Skg.



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan malas bekerja;
3. Bahwa pada bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hlm 7 dari 11 hlm Put. No. 857/Pdt.G/2018/PA.Skg.



4. Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, patut diduga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri sehingga dalam kondisi yang demikian sulit membangun rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban suami isteri yaitu dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dijelaskan dimana suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, memberi bantuan lahir batin dan saling menghormati, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu fakta hukum tentang pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, telah 4 bulan lamanya Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari konsep dasar terbangunnya sebuah rumah tangga,

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, fakta tersebut sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Hlm 8 dari 11 hlm Put. No. 857/Pdt.G/2018/PA.Skg.



adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling peduli, hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif pemecahan masalah adalah menceraikan Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya masing-masing tanpa ada ketergantungan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pengugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm 9 dari 11 hlm Put. No. 857/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami
Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR dan Drs.
Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hj.
Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Salmah ZR

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota

ttd

Drs.Nurmaali

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag

Hlm 10 dari 11 hlm Put. No. 857/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 550.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Put. No. 857/Pdt.G/2018/PA.Skg.